

## FASAD FIL ARDH DAN TANGGUNG JAWAB MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (QS. AR-RUM (30): 41)

Hendrawan Mohamad Ilyas<sup>1</sup>, Halimatussadiyah<sup>2</sup>, Rahmat Hidayat

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email : : [hendrawan84@gmail.com](mailto:hendrawan84@gmail.com)<sup>1</sup>, [halimatussadiyah@radenfatah.ac.id](mailto:halimatussadiyah@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[rahmathidayat\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:rahmathidayat_uin@radenfatah.ac.id)<sup>3</sup>

### Informasi Artikel

Submitted: 09-06-2026

Accepted: 16-06-2026

Published: 25-06-2026

### Keywords:

*fasad fil ardh*

*Surah Ar-Rum [30]: 41*

*human responsibility*

*khalifah*

*environmental degradation*

*Qur'anic interpretation.*

### Abstract

*The phenomena of environmental degradation, moral crisis, social inequality, and various forms of human misconduct have become increasingly complex global issues in the modern era. The Qur'an, as the primary source of Islamic teachings, addresses these problems through the concept of fasad fil ardh (corruption or destruction on earth), as stated in Surah Ar-Rum [30]: 41. This study aims to analyze the concept of fasad fil ardh and human responsibility from the Qur'anic perspective, focusing on the interpretation of Surah Ar-Rum [30]: 41. This research employs a library research method with a thematic interpretation (tafsir maudhu'i) approach by examining Qur'anic verses related to corruption, destruction, and human stewardship. Primary data sources include the Qur'an and classical as well as contemporary exegeses, while secondary data are obtained from relevant scholarly literature. The findings reveal that the concept of fasad fil ardh encompasses not only environmental destruction but also moral, social, economic, political, and spiritual degradation resulting from human deviation from divine values. Surah Ar-Rum [30]: 41 emphasizes that corruption and destruction on land and sea are consequences of human actions. From the Qur'anic perspective, human beings bear the responsibility of serving as both servants of Allah and stewards (khalifah) on earth by maintaining ecological balance, upholding justice, preserving public welfare, and preventing all forms of corruption and destruction. Therefore, addressing contemporary crises requires not only technical and material solutions but also approaches grounded in spiritual, moral, and Qur'anic ethical values. This study concludes that the concept of fasad fil ardh remains highly relevant in fostering ecological awareness and strengthening human social responsibility in the contemporary world.*

### PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (ḥabl min Allāh), sesama manusia (ḥabl min al-nās), maupun dengan alam semesta. Dalam pandangan Islam, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa mutlak atas bumi, melainkan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan kehendak Allah Swt. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.’”(QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Konsep khalifah menunjukkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Namun, realitas kontemporer memperlihatkan fenomena yang bertolak belakang dengan amanah tersebut. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan, perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, krisis moral, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi terus meningkat dan menjadi persoalan global yang mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. (Shihab M. , 2013)

Fenomena tersebut sesungguhnya telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an melalui konsep fasad fil ardh (kerusakan di bumi). Salah satu ayat yang menjadi landasan utama pembahasan ini adalah QS. Ar-Rum [30]: 41:

**ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ**

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum [30]: 41)

Ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara perilaku manusia dan munculnya berbagai bentuk kerusakan di muka bumi. Menurut Ibnu Katsir, kerusakan yang dimaksud mencakup berkurangnya keberkahan kehidupan akibat kemaksiatan dan penyimpangan manusia dari hukum Allah. (Katsir, 1998) Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata al-fasād dalam ayat tersebut mengandung makna segala bentuk kerusakan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan yang telah diciptakan Allah di alam semesta. (Shihab, 2005)

Selain itu, Al-Qur'an juga secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah menciptakan bumi dalam keadaan baik dan seimbang. Allah berfirman:

**وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا**

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

(QS. Al-A'raf [7]: 56)

Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian dan keharmonisan kehidupan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi bukan hanya persoalan ekologis, melainkan juga persoalan etika dan spiritualitas manusia.

Dalam konteks modern, isu kerusakan lingkungan telah menjadi perhatian dunia internasional. Berbagai laporan ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor dominan yang menyebabkan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, dan berbagai bencana ekologis lainnya. (UNEP, 2021) Kondisi ini semakin memperlihatkan relevansi pesan QS. Ar-Rum [30]: 41 sebagai peringatan sekaligus panduan moral bagi manusia dalam mengelola bumi secara bertanggung jawab.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji konsep fasad fil ardh dalam perspektif Al-Qur'an. Harfin Zuhdi menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan dalam Al-Qur'an berkaitan erat dengan perilaku manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya alam. (Zuhdi, 2014) Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menafsirkan QS. Ar-Rum [30]: 41 sebagai peringatan bahwa seluruh bentuk ketidakseimbangan kehidupan, baik fisik maupun sosial, merupakan konsekuensi dari penyimpangan manusia terhadap ketentuan Allah. (Shihab, 2005) Di sisi lain, Seyyed Hossein Nasr menegaskan bahwa krisis lingkungan modern berakar pada krisis spiritual yang menyebabkan manusia kehilangan kesadaran akan kesucian alam sebagai ciptaan Tuhan (Nasr, 2007).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dimensi lingkungan hidup dan etika ekologis. Kajian yang secara khusus menghubungkan konsep fasad fil ardh dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi masih relatif terbatas. Selain itu, makna fasad sering kali dipersempit pada kerusakan lingkungan fisik, padahal Al-Qur'an menggunakannya dalam cakupan yang lebih luas meliputi kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, dan spiritual. Inilah yang menjadi research gap dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep fasad fil ardh dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 serta menjelaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk kerusakan di bumi. Kajian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam bidang ekoteologi Islam, sekaligus menawarkan landasan normatif bagi pembangunan kesadaran ekologis, moral, dan sosial di tengah tantangan kehidupan modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena objek kajian berfokus pada konsep *fasad fil ardh* (kerusakan di bumi) dan tanggung jawab manusia dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum [30]: 41. Penelitian tidak dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, melainkan melalui kajian, interpretasi, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, buku akademik, dan artikel ilmiah.

Pendekatan yang digunakan adalah tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode penafsiran dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki tema serupa untuk dianalisis secara komprehensif. Fokus kajian diarahkan pada konsep *fasad fil ardh*, penyebab terjadinya kerusakan, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Pendekatan ini relevan karena konsep kerusakan tidak hanya terdapat dalam QS. Ar-Rum [30]: 41, tetapi juga pada ayat-ayat lain seperti QS. Al-A'raf [7]: 56 dan QS. Al-Qashash [28]: 77 yang menegaskan larangan berbuat kerusakan di bumi.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Rum [30]: 41 beserta ayat-ayat terkait, serta kitab-kitab tafsir otoritatif seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas etika lingkungan dalam Islam, konsep khalifah, serta hubungan manusia dengan alam.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam memilih sumber, mengklasifikasikan data, menafsirkan teks, dan menarik kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi ayat-ayat terkait, menelaah kitab tafsir, serta mengumpulkan literatur pendukung yang relevan.

Analisis data menggunakan metode *content analysis* dan tafsir tematik melalui tahap inventarisasi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis data. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep *fasad fil ardh* serta relevansinya dalam menjawab persoalan lingkungan, sosial, dan moral di era kontemporer.

## PEMBAHASAN

### Konsep Fasad fil Ardh dalam Al-Qur'an

Istilah *fasad* merupakan salah satu konsep penting dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, kata *fasad* berasal dari akar kata *فَسَدًا - يَفْسُدُ - فَسَادًا* yang berarti rusak, binasa, menyimpang, atau keluar dari keadaan yang baik dan seimbang. Lawan dari kata *fasad* adalah *salāh* yang berarti kebaikan, perbaikan, keteraturan, dan keharmonisan. Dengan demikian, secara bahasa *fasad* dapat dipahami sebagai perubahan suatu keadaan yang semula baik menjadi buruk sehingga kehilangan fungsi dan kemaslahatannya.

Dalam Al-Qur'an, kata *fasad* dan berbagai turunannya disebutkan lebih dari lima puluh kali dalam konteks yang beragam. Penggunaan istilah tersebut tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan spiritual, moral, sosial, politik, ekonomi, hingga lingkungan hidup. Frekuensi penyebutannya yang cukup banyak menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian serius terhadap segala bentuk penyimpangan yang mengancam keseimbangan kehidupan manusia dan alam semesta.

Allah Swt. berfirman:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf [7]: 56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa bumi pada hakikatnya telah diciptakan Allah dalam keadaan baik, teratur, dan seimbang. Segala unsur yang ada di dalamnya saling mendukung untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Oleh karena itu, tindakan manusia yang mengganggu atau merusak keseimbangan tersebut dikategorikan sebagai *fasad*. Menurut Al-Raghib al-Ashfahani, *fasad* adalah perubahan suatu keadaan dari kondisi yang bermanfaat menuju kondisi yang merugikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat.

Melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, konsep *fasad fil ardh* dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Pertama, dimensi spiritual, yaitu kerusakan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, seperti syirik, kufur, dan kemunafikan. Kedua, dimensi moral yang mencakup perilaku menyimpang, kemaksiatan, serta hilangnya nilai-nilai akhlak dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Ketiga, dimensi sosial yang ditandai oleh konflik, diskriminasi, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penindasan terhadap sesama manusia.

Selain itu, terdapat dimensi politik yang terlihat dalam praktik tirani, penyalahgunaan kekuasaan, serta pengabaian prinsip-prinsip keadilan. Pada dimensi ekonomi, *fasad* dapat berupa korupsi, monopoli, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, serta praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Sementara itu, dimensi ekologis mencakup berbagai tindakan yang merusak lingkungan, seperti pencemaran, penebangan hutan secara liar, eksploitasi alam yang tidak terkendali, dan berbagai aktivitas lain yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang kerusakan sebagai suatu fenomena yang saling berkaitan. Kerusakan spiritual dapat melahirkan kerusakan moral, kerusakan moral dapat memicu ketidakadilan sosial, dan ketidakadilan sosial pada akhirnya dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, konsep *fasad fil ardh* tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang mencerminkan terganggunya keseimbangan kehidupan yang telah ditetapkan Allah.

#### **Analisis Tafsir QS. Ar-Rum [30]: 41**

Ayat yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah firman Allah Swt.:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali.”(QS. Ar-Rum [30]: 41)

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar dalam pembahasan mengenai kerusakan lingkungan dan tanggung jawab manusia dalam perspektif Islam. Secara linguistik, kata *ظَهَرَ* (*zhahara*) berarti tampak, nyata, atau terlihat dengan jelas. Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa kerusakan yang dimaksud bukan lagi sesuatu yang tersembunyi, melainkan telah menjadi fenomena yang dapat dirasakan dampaknya oleh manusia.

Kata *الفساد* (*al-fasad*) dalam ayat tersebut menunjukkan segala bentuk kerusakan yang menghilangkan fungsi, keteraturan, dan keseimbangan kehidupan. Adapun frasa *في البر والبحر* (*fi al-barri wa al-bahr*) secara harfiah berarti “di darat dan di laut”. Para mufasir menjelaskan bahwa ungkapan tersebut menunjukkan cakupan kerusakan yang sangat luas, mencakup seluruh wilayah kehidupan manusia tanpa terkecuali.

Bagian yang sangat penting dalam ayat ini adalah frasa:

بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

yang berarti “disebabkan oleh perbuatan tangan manusia”. Frasa ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan manusia dan munculnya berbagai bentuk kerusakan. Dengan kata lain, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia memiliki kontribusi besar terhadap berbagai krisis yang terjadi dalam kehidupan.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kerusakan yang dimaksud mencakup berbagai bencana seperti kekeringan, gagal panen, berkurangnya keberkahan, serta berbagai kesulitan hidup yang muncul akibat kemaksiatan manusia. Menurutnya, dosa dan penyimpangan moral memiliki dampak yang tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan alam.

Al-Qurthubi memperluas makna ayat ini dengan menjelaskan bahwa kerusakan mencakup segala bentuk penyimpangan yang mengganggu keteraturan kehidupan. Kerusakan tersebut dapat berupa tindakan kriminal, penindasan, ketidakadilan, maupun eksploitasi terhadap sumber daya alam yang melampaui batas.

Sementara itu, M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini secara lebih kontekstual. Menurutnya, kerusakan yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 tidak hanya terbatas pada fenomena alam, tetapi juga mencakup kerusakan sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, ayat ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat manusia.

Dari berbagai penafsiran tersebut dapat disimpulkan bahwa QS. Ar-Rum [30]: 41 menggambarkan keterkaitan erat antara perilaku manusia dan kondisi kehidupan yang mereka alami. Kerusakan yang terjadi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi dari tindakan manusia yang menyimpang dari nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah.

### **Ontologi Kerusakan dalam Perspektif Al-Qur'an**

Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan suatu realitas. Dalam konteks penelitian ini, kajian ontologis diarahkan pada pertanyaan mendasar mengenai hakikat kerusakan menurut Al-Qur'an. Untuk memahami konsep tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana Al-Qur'an memandang alam semesta.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa alam diciptakan berdasarkan prinsip keseimbangan (*mizan*). Allah Swt. berfirman:

“Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan agar kamu tidak merusak keseimbangan itu.”(QS. Ar-Rahman [55]: 7–8)

Ayat ini menunjukkan bahwa keseimbangan merupakan hukum dasar yang mengatur seluruh sistem kehidupan. Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran, fungsi, dan tujuan tertentu. Ketika keseimbangan tersebut terganggu, maka muncullah berbagai bentuk kerusakan.

Dalam perspektif ontologis Al-Qur'an, hakikat *fasad* adalah hilangnya keseimbangan yang telah ditetapkan Allah dalam sistem kehidupan. Kerusakan tidak hanya dipahami sebagai rusaknya benda atau lingkungan fisik, tetapi juga mencakup terganggunya hubungan-hubungan fundamental yang menopang kehidupan manusia.

Terdapat tiga dimensi utama ontologi kerusakan dalam Al-Qur'an. Pertama, kerusakan hubungan manusia dengan Allah (*hablun min Allah*). Kerusakan ini muncul ketika manusia mengabaikan perintah Allah, melakukan syirik, atau menjauh dari nilai-nilai ketuhanan. Kedua, kerusakan hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablun min an-nas*), yang tercermin dalam ketidakadilan, konflik, penindasan, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ketiga, kerusakan hubungan manusia dengan alam (*hablun min al-'alam*), yaitu ketika manusia memperlakukan alam secara eksploitatif tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya.

Ketiga dimensi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kerusakan pada satu dimensi akan memengaruhi dimensi lainnya. Ketika manusia mengalami krisis spiritual, maka perilaku sosialnya juga cenderung mengalami penyimpangan. Akibatnya, eksploitasi terhadap manusia maupun alam semakin meningkat.

Pandangan Al-Qur'an ini berbeda dengan paradigma modern yang sering melihat kerusakan lingkungan semata-mata sebagai persoalan teknis atau ekonomis. Al-Qur'an menempatkan akar persoalan pada aspek spiritual dan moral manusia. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan tidak hanya berupa perbaikan teknologi, tetapi juga transformasi nilai dan kesadaran manusia.

### **Epistemologi Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah**

Epistemologi berkaitan dengan sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Dalam konteks tanggung jawab manusia terhadap bumi, Al-Qur'an memberikan dasar epistemologis yang kuat melalui konsep kekhilafahan.

Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.”  
(QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Ayat tersebut menjadi landasan utama konsep manusia sebagai khalifah. Istilah *khalifah* menunjukkan bahwa manusia diberi amanah untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan kehidupan di bumi sesuai dengan kehendak Allah. Kekhalifahan bukanlah hak untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam epistemologi Islam, pengetahuan mengenai tanggung jawab manusia dibangun atas tiga sumber utama. Pertama, wahyu yang berfungsi sebagai pedoman normatif. Wahyu memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam. Kedua, akal yang digunakan untuk memahami realitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ketiga, pengalaman empiris yang memungkinkan manusia mempelajari fenomena alam serta dampak dari berbagai tindakan yang dilakukan.

Ketiga sumber tersebut bekerja secara integratif. Wahyu memberikan arah dan nilai, akal membantu memahami serta mengembangkan pengetahuan, sedangkan pengalaman empiris menjadi sarana untuk menguji dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata.

Menurut Quraish Shihab, konsep kekhalifahan tidak boleh dipahami sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam. Sebaliknya, kekhalifahan mengandung unsur tanggung jawab, pemeliharaan, dan pengawasan. Manusia diberi kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab moral dan spiritual.

Dengan demikian, konsep khalifah mengajarkan bahwa manusia merupakan bagian dari sistem kehidupan yang lebih besar. Alam bukanlah objek yang dapat dieksploitasi tanpa batas, melainkan amanah yang harus dijaga untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan.

### **Aksiologi Konsep Fasad fil Ardh bagi Krisis Lingkungan dan Sosial Kontemporer**

Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan manfaat suatu konsep bagi kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, konsep *fasad fil ardh* memiliki nilai yang sangat penting sebagai landasan etika lingkungan dan sosial dalam Islam.

Dunia saat ini menghadapi berbagai krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Perubahan iklim, pemanasan global, deforestasi, pencemaran laut, krisis air bersih, dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan sebagian dari tantangan besar yang dihadapi umat manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar krisis tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Jika dianalisis melalui perspektif QS. Ar-Rum [30]: 41, berbagai fenomena tersebut merupakan manifestasi modern dari *fasad fil ardh*. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan energi fosil yang tidak terkendali, serta pola konsumsi yang tidak berkelanjutan merupakan contoh nyata perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan di darat dan di laut.

Selain krisis ekologis, masyarakat modern juga menghadapi berbagai persoalan sosial seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, konflik sosial, disintegrasi keluarga, dan krisis moral generasi muda. Dalam perspektif Al-Qur'an, fenomena-fenomena tersebut memiliki akar yang sama, yaitu penyimpangan manusia dari nilai-nilai ketuhanan dan moralitas.

Konsep *fasad fil ardh* menawarkan tiga nilai aksiologis utama. Pertama, nilai ekologis. Konsep ini mendorong manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, nilai sosial. Konsep ini menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan masyarakat sebagai syarat terciptanya kehidupan yang harmonis. Ketiga, nilai spiritual. Konsep ini membangun kesadaran bahwa seluruh alam merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa solusi terhadap berbagai krisis tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis semata. Diperlukan perubahan paradigma yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab, bukan sebagai penguasa yang bebas mengeksploitasi alam dan sesamanya.

Dengan demikian, QS. Ar-Rum [30]: 41 tidak hanya menjelaskan sebab-sebab kerusakan yang terjadi di bumi, tetapi juga memberikan kerangka etis dan filosofis untuk mengatasinya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbaikan lingkungan, sosial, dan moral harus dimulai dari perbaikan manusia itu sendiri. Ketika manusia kembali kepada nilai-nilai ketuhanan, menjalankan amanah kekhalifahan secara bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan yang telah ditetapkan Allah, maka berbagai bentuk *fasad fil ardh* dapat diminimalkan dan digantikan dengan kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep fasad fil ardh dalam QS. Ar-Rum [30]: 41 memiliki makna yang luas dan komprehensif, tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga mencakup kerusakan moral, sosial, ekonomi, politik, dan spiritual yang timbul akibat penyimpangan manusia dari nilai-nilai ilahiah. Al-Qur'an menegaskan bahwa berbagai bentuk kerusakan yang terjadi di bumi pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia sendiri yang mengabaikan prinsip keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Hasil kajian tafsir menunjukkan bahwa manusia memegang peran ganda dalam kehidupan di bumi, yaitu sebagai pihak yang berpotensi menjadi penyebab kerusakan sekaligus sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan memakmurkan alam semesta. Amanah kekhalifahan menuntut manusia untuk mengelola sumber daya secara bijaksana, menegakkan keadilan sosial, menjaga keseimbangan ekologis, serta membangun kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia.

Dalam perspektif Al-Qur'an, penyelesaian berbagai krisis lingkungan dan sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis dan kebijakan semata, tetapi harus disertai dengan transformasi moral dan spiritual yang mendorong manusia kembali kepada petunjuk Allah. Dengan demikian, QS. Ar-Rum [30]: 41 tidak hanya berfungsi sebagai peringatan atas dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia, tetapi juga sebagai landasan etis dan teologis bagi pembangunan peradaban yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh makhluk.

Oleh karena itu, konsep fasad fil ardh memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab tantangan kehidupan kontemporer serta dapat menjadi paradigma Qur'ani dalam membangun kesadaran ekologis, tanggung jawab sosial, dan integritas moral manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi.

#### Implikasi Penelitian

Kajian ini memberikan implikasi bahwa upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembinaan nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Oleh sebab itu, diperlukan integrasi antara ajaran Al-Qur'an, pendidikan lingkungan, kebijakan publik, dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2014). Religion, science and environment: An Islamic perspective. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 52(1), 1–25.
- Amin, M. (2021). Konsep kerusakan lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an dan relevansinya terhadap krisis ekologis modern. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(2), 145–160.
- Aziz, A. (2020). Fasad fil ardh dalam perspektif tafsir ekologis. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 5(1), 77–92.
- Harahap, S. (2022). Etika lingkungan dalam Al-Qur'an: Telaah terhadap QS. Ar-Rum ayat 41. *Jurnal Ushuluddin*, 30(2), 201–216.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Qurthubi, M. A. A. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Juz XIV)*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Ath-Thabari, M. J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Kairo: Dar Hijr.
- Ibn Katsir, I. (1998). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Vol. 11)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Farmawi, A. H. (2002). *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Geneva: IPCC.